



P U T U S A N

Nomor 768/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pg**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Desa, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tg**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 768/Pdt.G/2017/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 28 Nopember 2010, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 169/31/XI/2010, tanggal 28 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 6 Tahun 10 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 3 Tahun 10 bulan.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tegugat, dan terakhir dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - b. Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;
  - c. Tergugat sering minum minuman keras;
  - d. Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain / suka main perempuan;
  - e. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **tg**, terhadap Penggugat **Pg**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 19 Oktober dan 22 Nopember 2017, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/31/XI/2010, tanggal 28 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, , umur 24 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Gorontalo, kemudian kembali ke kampung rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama selama 3 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



- Bahwa penyebab percecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk, dan kalau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dan kalau cekcok Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga main perempuan, bahkan untuk ketiga kalinya Tergugat akan menikah lagi tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2017 , hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka sejak itu tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sejak itu tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi Kedua, , umur 36 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat karena ipar saksi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Gorontalo, kemudian kembali ke kampung rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama selama 3 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok.

Bahwa penyebab percecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras, dan kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan kalau dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah dan memukul Penggugat.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Tergugat sering main perempuan, bahkan Tergugat sudah dua kali menikah tanpa izin Penggugat.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2017 , hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya.

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka sejak itu tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sejak itu tidak pernah menafkahi Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 19 Oktober dan 22 Nopember 2017,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya di Gorontalo kemudian kembali ke kampung rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama selama 3 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras dan kalau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, apabila dinasehati oleh Penggugat, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat sudah dua kali menikah setelah Penggugat tanpa izin Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat.

Bahwa kedua saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun lamanya, pertama di Gorontalo kemudian di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sering terjadi cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan.

Bahwa kalau Penggugat menasehati Tergugat agar tidak selalu keluar malam, akan tetapi Tergugat marah bahkan memukul Penggugat.

Bahwa Tergugat sering main perempuan bahkan sudah dua kali menikah setelah Penggugat tanpa seizin Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **Tg** terhadap Penggugat **Pg**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.976.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Jusmah .**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	885.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	976.000,00

**(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 768/Pdt.G/2017/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)